



PENETAPAN

Nomor 0002/Pdt.P/2020/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan #0021#, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Napalakura, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Napalakura, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0002/Pdt.P/2020/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2016 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Napalakura Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut berstatus **Duda** dalam usia 45 tahun dan Pemohon II berstatus **Janda** dalam usia 41 tahun, dengan Wali Nikah Adik Kandung Pemohon II yang bernama **Fajarnur**

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2020/PA.Rh



Wahyudin karena pada saat pernikahan, ayah kandung Pemohon II sedang sakit stroke yang memberikan Kuasa Wali Kepada Imam Desa Napalakura bernama **La Munahari** untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dan dihadiri saksi Nikah masing-masing bernama **Muslimin, S.Pd** dan **Abidin** dengan Maskawin berupa seperangkat alat shalat dan lima belas boka Muna diserahkan secara tunai.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian Nasab, Pertalian Kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama Chumairah Salsabillah binti Alif dan Azizah Noor Fauziah binti Alif.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dari selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan buku Nikah karena Pejabat yang berwenang tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga KUA Kecamatan Napabalan, Kabupaten Muna tidak menerbitkan Buku Nikah walaupun Pemohon I dan Pemohon II sudah melengkapi semua administrasi pernikahan dan pada saat sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Buku Nikah untuk kepentingan anak dan Kepentingan Hukum Lainnya;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 Juli 2016 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalan, Kabupaten Muna ;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha cq Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini, agar berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 2016 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apa bila Pengadilan Agama Raha cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Raha mulai tanggal 6 Januari 2020, untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Raha sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa di persidangan Pemohon I menyatakan bahwa Pemohon II adalah istri kedua Pemohon I sedangkan umur anak-anak yang termuat dalam surat permohonan yang ditambahkan oleh Para Pemohon lebih tua daripada usia perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan Pemohon I tersebut dibenarkan oleh Pemohon II yaitu anak para pemohon lahir pada tahun 2007;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang selanjutnya permohonan pemohon dibacakan para pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Pemohon I dan pemohon II tersebut tidak beralasan hukum oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima karena permohonan Para Pemohon tidak memenuhi syarat formil disebabkan karena subjek hukum tidak jelas ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (nietontvankelijkeverklaard);
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh Drs. Mustafa, M.H

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, H. Anwar, Lc dan Dwi Anugerah, S.HI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Gunawan Bangu, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Anwar, Lc

Drs. Mustafa, M.H

Dwi Anugerah, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

Gunawan Bangu, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Raha

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ABDUL HAQ, S.Ag.M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)